



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N
NOMOR : 52- K/PM.III- 17/AD/VI/2011

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RUSMAN ROPPO
Pangkat / NRP : Pratu / 31050883830184
J a b a t a n : Tabakpan- 4/Sm
Kesatuan : Yonif 714/Sm
Tempat tanggal lahir : Majene, 30 Januari 1984
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 714/Sm
Molino

Kab. Morowali Propinsi Sulawesi Tengah

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di
atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom VII/2 Nomor BP-34/A-34/III/2011 tanggal 02 Maret 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 132/Tdl selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/25/IV/2011 tanggal 20-04-2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

3. Surat Kepala Pengadilan Militer III- 17 Manado Nomor : TAP/188/PM.III- 17/AD/IX/2011 tanggal 9 September 2011 Tentang Penunjukkan Majelis Hakim.

4. Surat Hakim Ketua Nomor : TAP/188/PM.III- 17/AD/IX/2011 tanggal 12 September 2011 Tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/46/V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

2. Keterangan para Saksi di bawah Sumpah dan keterangan Terdakwa serta keterangan Saksi yang di bacakan di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa : " Kawin Dua ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

b. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

c. Barang bukti berupa surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kepala Lingkungan Teppo Barat bahwa Sdri. Suwati telah menikah dengan Sdr. Jarnawi;
- 4 (empat) lembar photo bermesraan Sdri. Suwati bersama Sdr. Jarnawi;
- 1 (satu) lembar tanda tangan pembanding Sdr. Bolong;
- 1 (satu) lembar tanda tangan pembanding Sdr. A Samsul Tondra;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jarnawi bahwa sudah menikah dengan Sdri. Suwati diketahui oleh Camat Banggae;
- 1 (satu) lembar Cap Stempel pembanding Kel.Baru; dan
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pratu Rusman Roppo akan membiayai anaknya hasil pernikahan dengan Sdri. Suwati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu sepuluh, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Desa Bungintimbe Kec. Petasia Kab. Morowali Sulawesi Tengah, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado, telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa mengadakan pernikahan, padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan pendidikan Kejuruan Infanteri di Bance'e kemudian ditugaskan di Kodam VII/Wrb kemudian tahun 2006 ditugaskan di Yonif 714/Sm sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi Perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31050883830184.

2. Bahwa pada tahun 2000 Sdri. Suwati (Saksi- 1) dan Terdakwa resmi menjalin hubungan pacaran dan setelah 3 (tiga) tahun menjalin hubungan pacaran Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri dirumah Terdakwa kemudian setelah persetubuhan tersebut Saksi- 1 dan Terdakwa sering melakukan persetubuhan dan sudah tidak bisa dihitung lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa akibat dari persetubuhan tersebut pada tahun 2005 Saksi- 1 hamil, Saksi- 1 menyampaikan kepada Terdakwa yang sementara mengikuti tes masuk Catam (Calon Tamtama) di Ajenrem 142/Tatag Pare- Pare dengan mengatakan " Saya hamil anak Kamu dan Saya sudah terlambat 2 (dua) bulan bagaimana Ter (panggilan kesayangan)" dan Terdakwa menjawab " jangan sekarang Wati karena Saya sedang mendaftar Tentara kalau sekarang Saya kawin dengan Kamu Saya bisa tidak lulus, bagaimana kalau Kita nikah kampung dulu tetapi setelah Saya lulus Tentara Kamu Saya nikahi secara resmi ".

4. Bahwa setelah selesai pengumuman tes Physikotes, Terdakwa pulang kampung dan pada saat itu Sdr. Pua Lipa datang kerumah orang tua Terdakwa meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2005 sekira pukul 09.00 Wita Saksi- 1 dan Terdakwa melangsungkan pernikahan sirih yang bertempat di Rangas dan yang menikahi Imam dari lingkungan Rangas Sdr. Ustad Yamba (Saksi- 2) disaksikan oleh orang tua Saksi- 1 Sdri. Dalmia.

6. Miftahul Fachri (Saksi- 10), Kakak Kandung Saksi- 1 Sdr. Risal, orang tua Terdakwa Sdr. Rapo dan Sdri. Hj. Kawi (Saksi- 3) serta mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pernikahan Saksi- 1 dengan Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat- surat.

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi- 1 telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama Ruswandi umur 5 (lima) tahun.

8. Bahwa Terdakwa yang sudah terikat pernikahan dengan Saksi- 1 menikah lagi dengan Sdri. Werniati (Saksi- 5) pada bulan Januari tahun 2010 di Desa Bongintimbale Kec. Petasia Kab. Morowali tanpa sepengetahuan dari Saksi- 1 selaku isteri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Bongintimbale Sdr. Mustamin (Saksi- 6) dan yang menjadi Saksi adalah orang tua Saksi- 5 Sdr. H. Walled dan Sdri. Hj. Nurmianti (Saksi- 7).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 1 : Nama lengkap : Suwati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga /
Swasta
Tempat tanggal lahir : Majene, 29 Desember
1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Binaga No.
6 Ling. Binanga Kel.
Labuang Kec. Banggae Kab.
Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah Suami Saksi.

2. Bahwa pada tahun 2000 Saksi bersama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan setelah 3 (tiga) tahun Saksi bersama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya Suami Isteri, hingga sering melakukan persetubuhan yang sudah tidak bisa dihitung lagi.

3. Bahwa akibat persetubuhan tersebut lalu Saksi hamil, kemudian Saksi menyampaikan kepada Terdakwa " Saya hamil anak Kamu dan Saya sudah terlambat 2 (dua) bulan bagaimana Ter (panggilan kesayangan) " dan Terdakwa menjawab " jangan sekarang Wati karena Saya sedang mendaftar Tentara kalau Saya kawin dengan Kamu sekarang, Saya bisa tidak lulus, bagaimana kalau Kita nikah kampung dulu, setelah Saya lulus Tentara Kamu Saya nikahi secara resmi ".

4. Bahwa kemudian Terdakwa datang menemui orang tua Saksi yaitu Saksi Dalmia untuk membicarakan masalah pernikahan kampung dan orang tua Saksi menyetujuinya dengan syarat setelah selesai mendaftar Tentara segera melakukan pernikahan secara resmi.

5. Bahwa pada tanggal 24 April 2005 sekira pukul 09.00 Wita Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan secara agama islam yang bertempat di Rangas di kamar rumah Pua Lipa dengan Wali Nikah Saksi Ustad Yamba disaksikan oleh orang tua perempuan Saksi yang bernama Saksi Dalmia dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), dan kakak perempuan Terdakwa yang bernama Hj. Kawi menyaksikan secara langsung pernikahan tersebut sekalipun berada di luar kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pernikahan Saksi dan Terdakwa dilakukan dengan cara jempol tangan kanan Saksi dengan jempol tangan kanan Terdakwa dipertemukan, tetapi Saksi tidak ada mendengar apa yang diucapkan oleh Imam Yamba maupun oleh Terdakwa.

7. Bahwa karena Saksi hanya menikah secara agama saja, maka Saksi tidak mempunyai surat atau akta nikah.

8. Bahwa setelah Terdakwa menjadi anggota TNI-AD, Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menikahi Saksi Suwati menurut Satuan dan Terdakwa selalu menghindar.

9. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2009 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta cerai dengan alasan Terdakwa sudah pindah tugas, katanya diperintahkan oleh Danki untuk menceraikan Saksi, kemudian orang tua Saksi marah dengan mengatakan akan melaporkan Terdakwa ke Kodam VII/Wrb, sehingga Terdakwa merasa takut.

10. Bahwa mendengar ucapan orang tua Saksi, Terdakwa bersedia untuk menikahi Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengurus surat-surat administrasi perkawinan dan setelah Saksi menghadap ke Yonif 714/Sm ternyata Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan lain an. Werniati yang sudah Saksi kenal sebelumnya.

11. Bahwa Saksi mengetahui pacar Terdakwa an. Werniati menuntut dinikahkan secara resmi kemudian Saksi membatalkan niat untuk mengurus nikah kantor dengan Terdakwa.

12. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa menikah lagi, namun alasan Terdakwa menuduh Saksi sudah menikah lagi dengan laki-laki lain yang bernama Jarnawi padahal itu tidak benar sama sekali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa Adik Kandung Saksi sendiri.



putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa sedang mengikuti seleksi masuk Anggota TNI, dimana Terdakwa telah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Suwati karena dari pihak keluarga Saksi Suwati menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab dan saat itu Saksi Suwati sedang hamil 2 (dua) bulan.

5. Bahwa dalam perkawinan Terdakwa dan Saksi Suwati, Saksi tidak menyaksikan secara langsung proses pernikahan tersebut, karena Saksi berada di ruang tamu sedangkan pernikahan tersebut dilakukan disuatu kamar.

6. Bahwa menurut Imam Yamba proses pernikahan Terdakwa dan Suwati dilakukan dengan cara : Terdakwa dan Saksi Suwati duduk kemudian Saksi Yamba sebagai Imam berada di tengah-tengah, selanjutnya jempol tangan kanan Terdakwa dipertemukan dengan jempol tangan kanan Saksi Suwati dan dipegang oleh Imam Yamba sambil membaca doa setelah selesai Saksi memberikan uang kepada orang tua Saksi Suwati yang bernama Sdr. Dalmia sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

8. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Erni dan saat ini sudah mempunyai anak.

Saksi- 3 : Nama lengkap : Dalmia
Pekerjaan : Swasta / Ibu Rumah Tangga
Tempat tanggal lahir : Majene tahun 1963
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Alang Kampung Binaga Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuang Kec. Banggae Kab.
Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat berpacaran dengan anak Saksi Suwati dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2005 Saksi mengetahui Saksi Suwati hamil 2 (dua) bulan akibat persetubuhan badannya dengan Terdakwa.
3. Bahwa dari pihak keluarga Saksi yang diwakili oleh Sdr. Pua Lipa mendatangi rumah orang tua Terdakwa di Lingkungan Garo'go Kel. Baru Kec. Banggae untuk meminta pertanggung jawaban Terdakwa.
4. Bahwa orang tua Terdakwa menyetujui untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi Suwati sedangkan dari pihak Saksi meminta agar pernikahan dilengkapi dengan surat-surat, tetapi orang tua Terdakwa meminta agar pernikahan tersebut dirahasiakan karena Terdakwa masih mengikuti seleksi masuk anggota TNI.
5. Bahwa pihak Saksi menyetujui pernikahan Terdakwa dengan anak Saksi "Suwati" dengan membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan menikahi kembali Saksi Suwati setelah Terdakwa diterima / lulus menjadi anggota TNI.
6. Bahwa pernikahan Terdakwa bersama Saksi Suwati dilaksanakan sekira pukul 19.00 Wita di rumah Sdr. Pua Lipa di Ling. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene dan yang menikahkan adalah Imam Rangas Saksi Yamba mengucapkan ijab qabul dengan mengadu jempol tangan Terdakwa dan Saksi Suwati serta mahar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun baru dibayar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suwati tinggal bersama-sama dengan Saksi di Jln. Alang Kampung Binaga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene tetapi secara sembunyi dan pagi-pagi Terdakwa meninggalkan rumah Saksi karena takut ketahuan orang lain.
8. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Suwati telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Ruswandi yang lahir pada tanggal 14 November 2005.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada bulan November 2009 Terdakwa datang kerumah Saksi dengan maksud untuk bercerai dengan Saksi Suwati dengan alasan diperintahkan oleh Dankinya karena Terdakwa akan menikah dengan perempuan lain yang bernama Saksi Werniati yang sudah hamil sekitar 4 (empat) bulan.

10. Bahwa Terdakwa menuduh Saksi Suwati sudah menikah lagi dengan Sdr. Jarnawi, padahal itu tidak benar.

11. Bahwa setelah Terdakwa menjadi Anggota TNI, Terdakwa tidak menikahi Saksi Suwati secara sah sebagaimana janji Terdakwa sewaktu menikah secara sembunyi-sembunyi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap
: Andi Samsul Tondra
Pekerjaan : Kepala Lingkungan
Teppo Barat
Tempat tanggal lahir : Majene, 10
Oktober 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Labora
Teppo Barat Kel. Baru
Kec. Banggae Kabupaten
Majene Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Saksi Suwati dan Sdr. Jawarni dengan diantar oleh Saksi Bolong datang ketempat Saksi dan minta dinikahkan.
3. Bahwa oleh Saksi, Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi diarahkan untuk pergi ke rumah Imam Baso sebagai imam yang akan menikahkan Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati.
4. Bahwa Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi bukanlah warga dari lingkungan yang Saksi pimpin, namun Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi adalah warga dari Lingkungan Binanga yang tempatnya bertetangga dengan Lingkungan Teppo Barat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa warga dari lingkungan lain atau dari kampung lain memang sering datang ke Lingkungan Teppo Barat yang Saksi pimpin untuk minta dinikahkan, dan permintaan tersebut tidak pernah Saksi tolak.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi yang sebenarnya, tapi pada saat mereka datang Saksi Suwati mengaku masih gadis sedangkan Sdr. Jarnawi mengaku duda cerai.
7. Bahwa pada saat Saksi Suwati menikah dengan Sdr. Jarnawi di Lingkungan Teppo Barat tersebut, tidak ada wali dari pihak Saksi Suwati dan tidak ada penunjukan dari pihak keluarga Saksi Suwati kepada Imam yang menikahkan, hanya Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi saja yang minta dinikahkan.
8. Bahwa setiap pernikahan seperti yang dilakukan oleh Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi tersebut tidak selalu dibuatkan surat bukti nikah, tapi tergantung dengan permintaan dari yang dinikahkan.
9. Bahwa pernikahan Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi dibuatkan Surat Keterangan Nikah karena diminta oleh Sdr. Jarnawi.
10. Bahwa seharusnya Saksi tidak boleh menikahkan orang yang bukan warga dari lingkungan yang Saksi pimpin, karena Saksi tidak mengetahui status orang tersebut yang sebenarnya.
11. Bahwa tanda tangan yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah atas nama Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi adalah benar tanda tangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui sebagian dan membenarkan sebagian.

Saksi- 5 : Nama lengkap : Bolong
Pekerjaan : Tukang Kayu
Tempat tanggal lahir : Majene, 31
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ling. Teppo
Barat RT.002/RW.000
Kel. Baru Kab. Majene

Desember 1949



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2008 Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati datang kerumah Saksi dan mengatakan mau menikah lalu oleh Saksi, Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati diajak untuk menghadap ke Ketua Lingkungan Teppo Barat an. Andi Samsul Tondra.
3. Bahwa Saksi Andi Samsul Tondra selaku Ketua Lingkungan diarahkan untuk langsung kerumah Imam Baso, kemudian Saksi membawa Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati menghadap Imam Baso dan menyampaikan maksud dan tujuan dari Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati datang kerumah Imam tersebut.
3. Bahwa Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati dinikahkan oleh Imam Baso dan sebagai Saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi sendiri dan Bapak Andi Samsul Tondra (Ketua Lingkungan Teppo Barat), seperti yang tertera dalam surat bukti pernikahan tersebut.
4. Bahwa Imam yang menikahkan Saksi Suwati dan Sdr. Jarnawi usianya sudah tua yaitu di atas delapan puluh tahun, kondisinya juga sudah tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat, dan karena tidak bisa melihat dan mendengar maka yang menandatangani surat bukti pernikahan Sdr. Jarnawi dan Saksi Suwati tersebut dilakukan oleh Sekretaris Lingkungan.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Suwati itu masih berstatus sebagai istri yang sah dari Terdakwa dan juga mengetahui kalau Sdr. Jarnawi sudah mempunyai istri.
6. Bahwa Saksi Suwati sudah menikah secara sirih dengan Sdr. Jawarni yang bekerja sebagai pemborong, namun tidak serumah lagi.
7. Bahwa tanda tangan Saksi yang tertera dalam Surat Keterangan Nikah dan Surat Pernyataan tanggal 27 Juli 2011 atas nama Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi adalah benar tanda tangan Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan sebagian tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang yang dipanggil di persidangan sudah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah, sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dipersidangan (vide pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997), para Saksi tersebut adalah :

Saksi- 6 : Nama lengkap : Yamba
Pekerjaan : Imam Lingkungan Rangas
Tempat tanggal lahir : Majene tahun 1930
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ling. Rangas Kec.
Banggae Kab. Majene Sulbar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi didatangi oleh Sdr. Pua Lipa (alm) untuk mengajak Saksi kerumahnya karena ada yang dinikahkan yaitu Terdakwa dengan Saksi Suwati.
3. Bahwa persyaratan pada saat itu adalah dari pihak laki- laki memberikan uang kepada pihak perempuan, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya, kemudian kedua orang yang akan menikah berwudhu terlebih dahulu selanjutnya jempol kanan Saksi Suwati dan Terdakwa dipertemukan dan Saksi membacakan doa keselamatan, setelah selesai membaca doa, pernikahan tersebut dianggap sah sebagai nikah kampung tetapi tidak sah di pemerintah karena tidak tercatat dicatatan sipil.
4. Bahwa alasan Saksi menikahkan Terdakwa dan Saksi Suwati agar keduanya tidak melakukan zinah lagi dan keadaan dari Saksi Suwati dalam keadaan hamil, sedangkan Terdakwa masih mengikuti Tes TNI- AD dan Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar nanti setelah menjadi anggota TNI menikah ulang secara sah baik itu secara hukum maupun agama.
5. Bahwa Saksi mau menikahkan Saksi Suwati dengan Terdakwa pada saat itu, karena orang tua dari kedua belah pihak semuanya hadir dan semuanya sepakat untuk menutupi masalah Terdakwa agar tidak dikeluarkan dari seleksi menjadi anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap : Werniati
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Sengkang, 13 Juni
1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Desa Bungintinbe
Kec. Pettasia Kab.
Morowali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 dan Terdakwa adalah Suami saksi.
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi menikah dengan Terdakwa di Desa Bungintinbe Kec. Petasia Kab. Morowali dan yang menikahkan adalah Imam Desa Bungintinbe An. Sdr Mustamin Tonga dan yang menjadi Saksi adalah kedua orang tua Saksi yaitu Sdr. H. Walle dan Sdr. Hj. Nurhayati.
3. Bahwa pernikahan Saksi dengan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seijin dari Komandan Kesatuan karena pada saat menikah Saksi sudah dalam keadaan hamil.
4. Bahwa sekarang dari hasil pernikahan tersebut, Saksi dan Terdakwa telah dikarunia seorang Putra yang bernama Muh Adil Tegar.
5. Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Terdakwa dimana Terdakwa sebelum menjadi Anggota TNI sudah pernah menikah dengan Saksi Suwati di Kab. Majene Sulbar namun saat ini Saksi Suwati sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga Saksi mau menikah dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama lengkap :
Mustamin
Pekerjaan : Imam Desa
Tempat tanggal lahir : Bungku Utara, 15
November 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa
Bungintinbe Kec. Petasia
Kab. Morowali Sulteng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 dan tidak ada hubungan Keluarga.
 2. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Saksi Werniati dengan Terdakwa, Saksi sudah mengetahui bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI-AD yang bertugas di Kompi B Yonif 714/SM Morowali dan Terdakwa menikah dengan Saksi Werniati tidak ada ijin dari Danyonif 714/SM.
 3. Bahwa pada bulan Januari 2010 Saksi telah menikahkan Terdakwa dengan Saksi Werniati di Desa Bungintinbe Kec. Petasia Kab. Morowali dan yang menjadi Saksinya adalah kedua orang tua Saksi Werniati atas nama Sdr. H. Walle dan Saksi Hj. Nurhayati.
 4. Bahwa sebelum Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi Werniati, Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah dan baru mengetahui setelah Terdakwa dipanggil di Mayonif 714/SM untuk diperiksa.
 5. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tidak terdaftar di KUA karena pernikahan tersebut dilakukan secara agama.
- Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 9 :
Nurhayati

Nama lengkap : Hj.

Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Sengkang, tahun 1957
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Bungintinbe Kec. Pettasia Kab. Morowali Sulteng.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2009 dan Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa pada bulan Januari 2010 anak Saksi yang bernama Saksi Werniati telah menikah dengan Terdakwa di Desa Bungintinbe Kec. Pettasia Kab. Morowali dan yang menikahkan adalah Imam Desa Bungintinbe yakni Saksi Mustamin Tonga serta yang menjadi Saksi adalah Saksi sendiri dan Suami Saksi an. Sdr. H. Welle, dan saat menikah Saksi Werniati dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi Werniati sempat mengurus Administrasi untuk menikah di Yonif 714/SM namun karena ada seorang perempuan yang bernama Saksi Suwati dan mengaku sebagai Isteri dari Terdakwa maka pengurusan Administrasi tersebut dibatalkan.
4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tidak tercatat di KUA karena pernikahan tersebut hanya dilakukan secara sirih dan tidak ada surat ijin dari Danyonif 714/SM.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Oditur mengajukan Saksi ahli dalam persidangan, yakni:

Saksi- 10 : Nama lengkap : Miftahul Fachri
Pekerjaan : Hakim PA Palu
Tempat tanggal lahir : Madiun, 13 Juli 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. Wr Supratman No. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Palu Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa di dalam Agama Islam, dinyatakan syahnya pernikahan itu apabila memenuhi syarat dan Rukun perkawinan.
3. Bahwa yang termasuk syarat syahnya perkawinan adalah calon kedua mempelai bukan muhrim, bukan saudara sesusuan, bukan ibu yang menyusui dan tidak ada halangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan yang termasuk Rukun syahnya perkawinan ada 5 (lima) yaitu adanya kedua mempelai, adanya wali dari pihak perempuan yang menikahkan, dua (2) orang Saksi, akad (ijab dan kabul) dan mahar.
4. Bahwa dalam pernikahan harus disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi, jadi kalau hanya 1 (satu) orang Saksi maka pernikahan tersebut tidak sah dan syarat Saksi ini harus berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam, berakal sehat dan baliq (sudah dewasa).
5. Bahwa ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki.
6. Bahwa ijab adalah berupa pernyataan penyerahan mempelai perempuan dari pihak orang tua/ wali nikah dari pihak perempuan kepada mempelai laki-laki, sedangkan kabul adalah berupa pernyataan penerimaan dari pihak mempelai laki-laki.
7. Bahwa kata-kata ijab adalah sebagai berikut :
" Saya nikahkan engkau wahai (nama mempelai laki-laki bin.....) dengan perempuan yang bernama (.....) anak dari.....dengan mas kawin.....dibayar tunai ", sedangkan kata-kata kabul adalah sebagai berikut : " ku trima nikahnya (menyebutkan nama mempelai perempuan) anak perempuan dari.....dengan mas kawin.....dibayar tunai ".
8. Bahwa dalam ijab dan kabul, mahar harus diucapkan dengan jelas, wali tidak boleh merangkap jadi saksi dan jika tidak memenuhi Rukun perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah dan mereka berdua dinyatakan berzinah menurut Islam.
9. Bahwa walaupun menurut adat atau lingkungan dari kedua belah pihak mempelai mengetahui, kedua orang tersebut sudah menikah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan oleh mereka proses pernikahan tersebut sah, akan tetapi jika tidak memenuhi Rukun Perkawinan, maka status pernikahan tersebut tetap tidak sah dan haram bagi kedua orang tersebut berhubungan sebagai Suami Isteri.

10. Bahwa seorang perempuan yang berstatus menikah, walaupun menikah sirih, apabila perempuan tersebut menikah lagi maka pernikahan keduanya tersebut tidak sah, karena dia masih mempunyai Suami.

11. Bahwa di dalam pernikahan sirih, sahnya perceraian sirih apabila diucapkan oleh si Suami di depan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan pernikahan resmi (secara hukum) sahnya perceraian apabila diputus melalui Pengadilan Agama dengan bukti adanya Akte Perceraian.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kodam VII/Wrb. Pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 714/SM hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050883830184.

2. Bahwa Terdakwa tahun 2005 atau sebelum menjadi Anggota TNI-AD pacaran dengan Saksi Suwati dan Terdakwa sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya Suami Isteri hingga hamil.

3. Bahwa Terdakwa pada tahun 2005 sementara mengikuti tes masuk Catam di Ajen Pare-Pare setelah selesai tes Physikotes lalu Terdakwa pulang kampung dan pada saat itu Sdr. Pua Lipa datang kerumah orang tua Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi Suwati sedang hamil 2 (dua) bulan yang meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi Suwati.

4. Bahwa karena Saksi Suwati meminta pertanggungjawaban keluarga Terdakwa dan Terdakwa lalu atas kesepakatan masing-masing pihak sepakat untuk dinikahkan secara agama islam dan secara resminya setelah Terdakwa diterima menjadi TNI.

5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Suwati menikah secara agama islam disalah satu kamar rumah Sdr. Pua Lipa di Ling. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Sulbar dan yang ada di dalam kamar tersebut hanya tiga orang yaitu: Imam Yamba, Saksi Suwati dan Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi Dalmia, Saksi Haja Kawi dan kakak laki-laki dari Saksi Suwati berada di ruang tamu, dan Bapak Pua Lipa berada di dapur.

6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Suwati dilakukan dengan cara Jempol tangan kanan Terdakwa diadu dengan jempol tangan kanan Bapak Imam Yamba, lalu Bapak Imam Yamba mengucapkan Ijab disambut oleh Terdakwa dengan mengucapkan Qabul selanjutnya Imam Yamba membacakan do'a keselamatan.

7. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Suwati telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ruswandi umur 6 (enam) tahun yang sampai saat ini diasuh oleh Saksi Suwati.

8. Bahwa setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Suwati, Terdakwa kembali mengikuti tes masuk Catam TNI-AD dan dinyatakan lulus, hingga Terdakwa ditugaskan di Batalyon 714/SM. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kompi B, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Suwati, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

9. Bahwa pada tahun 2007 Terdakwa berpacaran lagi dengan seorang janda cerai beranak satu yang bernama Saksi Werniati, dan sudah sering melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya Suami istri hingga Saksi Werniati hamil sehingga keluarga Saksi Werniati menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi Werniati.

10. Bahwa karena ada desakan dari keluarga Saksi Werniati lalu Terdakwa bulan November 2009 mendatangi Saksi Suwati dengan tujuan menceraikan Saksi Suwati dengan alasan Terdakwa sudah pindah tugas dengan mengatasnamakan suruhan Danki.

11. Bahwa dengan kedatangan Terdakwa untuk menceraikan Saksi Suwati bulan November 2009 berakibat Saksi Suwati marah dan tidak mau diceraikan dengan mengatakan akan melaporkan ke Pangdam.

12. Bahwa walaupun Saksi Suwati tidak mau diceraikan Terdakwa, maka pada bulan Januari 2010 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Werniati dimana pada saat itu Saksi Werniati sedang hamil 3 (tiga) bulan, pernikahan tersebut dilakukan di Desa Poranda Kec. Pettasia Kab. Morowali tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwati selaku isteri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Poranda yakni Saksi Mustamin dan yang menjadi Saksi adalah H. Walled dan Saksi Hj. Nurniati.

13. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tanpa seijin Danyonif 714/SM karena Saksi Werniati saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan.

14. Bahwa dari pernikahan tersebut Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Werniati telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Aidil Tegar umur 6 (enam) bulan.

15. Bahwa alasan Terdakwa menikah lagi karena pada tahun 2008 ada laki-laki yang bernama Sdr. Jarnawi mengaku sebagai Suami dari Saksi Suwati.

16. Bahwa Terdakwa mengajukan saat Pernyataan Perkawinan antara Sdr. Jarnawi dengan Saksi Suwati tanggal 27 Juli 2010 yang diketahui oleh Camat dan dibubuhi stempel dan ditandatangani para Saksi antara lain Saksi Basong,

17. Bahwa sebagai bukti Saksi Suwati menikah dengan Sdr. Jarnawi lalu Terdakwa memperlihatkan surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh Saksi Suwati, Sdr. Jarnawi, Imam Lingkungan Teppo Barat an. Basong, Kepala Lingkungan Teppo Barat an. A. Samsul Tondra, Saksi Nikah I an. Mas'ul dan Saksi Nikah II an. Bolong tanggal 7 November 2008.

18. Bahwa Terdakwa memperlihatkan hubungan intimnya berupa foto antara Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi sebanyak 4 (empat) lembar.

19. Bahwa pada saat sedang mengurus surat izin nikah antara Terdakwa dan Saksi Suwati di Batalyon, ternyata di Batalyon sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Werniati, sehingga pengurusan surat tersebut tidak dilanjutkan.

20. Bahwa Terdakwa saat ini tinggal di mess, akan tetapi kalau IB Terdakwa menemui Saksi Werniati dan tidak menemui Saksi Suwati selaku Istri pertama Terdakwa.

21. Bahwa Terdakwa memilih Saksi Werniati (istri kedua) sebagai istrinya dan akan menceraikan Saksi Suwati (istri pertama Terdakwa) secara agama Islam.

22. Bahwa setelah menjadi anggota TNI, Saksi Suwati maupun Saksi Werniati tidak terdaftar di gaji.

23. Bahwa Terdakwa sanggup memberikan nafkah anak Saksi an. Ruswandi dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Suwati sesuai Surat Pengantar tanggal 27 Oktober 2011.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kepala Lingkungan Teppo Barat bahwa Sdr. Suwati telah menikah dengan Sdr. Jarnawi tanggal 7 November 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4 (empat) lembar foto bermesraan Sdri. Suwati bersama Sdr. Jarnawi;
3. 1 (satu) lembar tanda tangan pembeding Sdr. Bolong;
4. 1 (satu) lembar tanda tangan pembeding Sdr. A Samsul Tondra;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jarnawi bahwa sudah menikah dengan Sdri. Suwati diketahui oleh Camat Banggae tanggal 27 Juli 2010;
6. 1 (satu) lembar Cap Stempel pembeding Kel.Baru; dan
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pratu Terdakwa akan membiayai anaknya hasil pernikahan dengan Sdri. Suwati tanggal 27 Oktober 2011.

Telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan ternyata bersesuaian satu dengan yang lain dan oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kodam VII/Wrb. Pada tahun 2006 ditugaskan di Yonif 714/SM hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050883830184.
2. Bahwa benar Terdakwa tahun 2005 atau sebelum menjadi Anggota TNI-AD pacaran dengan Saksi Suwati dan Terdakwa sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya Suami Isteri hingga hamil.
3. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2005 sementara mengikuti tes masuk Catam di Ajen Pare-Pare setelah selesai tes Physikotes lalu Terdakwa pulang kampung dan pada saat itu Sdr. Pua Lipa datang kerumah orang tua Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi Suwati sedang hamil 2 (dua) bulan yang meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi Suwati.
4. Bahwa benar karena Saksi Suwati meminta pertanggungjawaban lalu atas kesepakatan masing-masing pihak keluarga sepakat untuk dinikahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara agama islam saja terlebih dahulu baru setelah Terdakwa lulus nantinya menjadi anggota TNI baru dinikahkan menurut Satuan.

5. Bahwa benar tanggal 24 April 2005 Terdakwa dan Saksi Suwati menikah secara agama islam disalah satu kamar rumah Sdr. Pua Lipa di Ling. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Sulbar dan yang ada di dalam kamar tersebut hanya tiga orang yaitu: Imam Yamba, Saksi Suwati dan Terdakwa, sedangkan Saksi Dalmia, Saksi Haja Kawi dan kakak laki-laki dari Saksi Suwati berada di ruang tamu, dan Bapak Pua Lipa berada di dapur.

6. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Suwati dilakukan dengan cara Jempol tangan kanan Terdakwa diadu dengan jempol tangan kanan Bapak Imam Yamba, lalu Bapak Imam Yamba mengucapkan Ijab disambut oleh Terdakwa dengan mengucapkan Qabul selanjutnya Imam Yamba membacakan do'a keselamatan.

7. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Suwati telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ruswandi umur 6 (enam) tahun yang sampai saat ini diasuh oleh Saksi Suwati.

8. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suwati sempat tinggal bersama-sama di Jln. Alang Kampung Binaga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene tetapi secara sembunyi dan pagi-pagi Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Suwati karena takut ketahuan orang lain.

9. Bahwa benar setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Suwati, Terdakwa kembali mengikuti tes masuk Catam TNI-AD dan dinyatakan lulus, hingga Terdakwa ditugaskan di Batalyon 714/SM. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kompi B, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Suwati lagi baik langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

10. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berpacaran lagi dengan seorang janda cerai beranak satu yang bernama Saksi Werniati, dan sudah sering melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya Suami istri hingga Saksi Werniati hamil sehingga keluarga Saksi Werniati menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi Werniati.

11. Bahwa benar karena ada desakan dari keluarga Saksi Werniati lalu Terdakwa bulan November 2009 mendatangi Saksi Suwati dengan tujuan menceraikan Saksi Suwati dengan alasan Terdakwa sudah pindah tugas dengan mengatasmakan suruhan Danki.

12. Bahwa benar dengan kedatangan Terdakwa untuk menceraikan Saksi Suwati bulan November 2009 berakibat Saksi Suwati marah dan tidak mau diceraikan dengan mengatakan akan melaporkan ke Pangdam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa menikah lagi menurut agama islam dengan Saksi Werniati pada saat itu Saksi Werniati sedang hamil 3 (tiga) bulan, pernikahan tersebut dilakukan di Desa Poranda Kec. Pettasia Kab. Morowali tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwati selaku Istri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Poranda yakni Saksi Mustamin dan yang menjadi Saksi adalah. H. Walled dan Saksi Hj. Nurmiati.

14. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tanpa seijin Saksi Suwati dan Danyonif 714/SM karena Saksi Werniati saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan.

15. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Werniati telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Aidil Tegar umur 6 (enam) bulan.

16. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi karena pada tahun 2008 ada laki-laki yang bernama Sdr. Jarnawi mengaku sebagai Suami dari Saksi Suwati.

17. Bahwa benar Terdakwa mengajukan saat Pernyataan Perkawinan antara Sdr. Jarnawi dengan Saksi Suwati tanggal 27 Juli 2010 yang diketahui oleh Camat dan dibubuhi stempel dan ditandatangani para Saksi antara lain Saksi Bolong dan Saksi Andi Samsul Tondra.

18. Bahwa benar sebagai bukti Saksi Suwati menikah dengan Sdr. Jarnawi lalu Terdakwa memperlihatkan surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh Saksi Suwati, Sdr. Jarnawi, Imam Lingkungan Teppo Barat an. Basong, Kepala Lingkungan Teppo Barat an. A. Samsul Tondra, Saksi Nikah I an. Mas'ul dan Saksi Nikah II an. Bolong tanggal 7 November 2008.

19. Bahwa benar Terdakwa memperlihatkan hubungan intimnya berupa foto antara Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi sebanyak 4 (empat) lembar.

20. Bahwa benar pada saat sedang mengurus surat ijin nikah antara Terdakwa dan Saksi Suwati di Batalyon, ternyata di Batalyon sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Werniati, sehingga pengurusan surat tersebut tidak dilanjutkan.

21. Bahwa benar Terdakwa saat ini tinggal di mess, akan tetapi kalau IB Terdakwa menemui Saksi Werniati dan tidak menemui Saksi Suwati selaku Istri pertama Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa memilih Saksi Werniati (istri kedua) sebagai istrinya dan akan menceraikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Suwati (istri pertama Terdakwa) secara agama Islam.

23. Bahwa benar setelah menjadi anggota TNI, Saksi Suwati maupun Saksi Werniati tidak terdaftar di gaji.

24. Bahwa benar Terdakwa sanggup memberikan nafkah anak Saksi an. Ruswandi dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Suwati sesuai Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2011.

25. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dilingkungan TNI tidak diperkenankan mempunyai 2 isteri dalam waktu yang bersamaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang siapa "
Unsur kedua : " Mengadakan perkawinan "
Unsur ketiga : " Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu " Barang siapa ", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan " Barang Siapa " adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, dan keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Secata A Malino, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dan ditugaskan di Kodam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/Wrb kemudian tahun 2006 ditugaskan di Yonif 714/SM hingga sampai sekarang Terdakwa berpangkat Pratu NRP. 31050883830184.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 032/TdI No.Kep/25/IV/2011 tanggal 20 April 2011, Perkara An. Terdakwa Rusman Ropo Pratu NRP. 31050883830184 dilimpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili. Bahwa benar Terdakwa Rusman Ropo adalah manusia yang dewasa, sehat jasmani dan rohaninya sehingga dia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya, terutama perbuatan pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Barang siapa " telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua " Mengadakan Perkawinan ", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan Terdakwa karena mengadakan perkawinan baru karena perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Menurut Undang-undang No. 1/1974 Pasal 1 Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai Suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974 mengatur perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Bahwa menurut Kompleksi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Dirbin kelembagaan agama islam Dep. Agama RI tahun 2001 sahnya perkawinan apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan.

Dalam Pasal 14 disebutkan untuk melaksanakan perkawinan harus ada syarat sebagai berikut : mempelai (laki-laki dan perempuan), Wali Nikah, dua orang Saksi (laki-laki dewasa, beragama Islam dan sehat akalnya), Ijab dan Kabul dan Mahar.

Ayat (1) yang berhak mengucapkan kabul adalah calon mempelai pria secara pribadi. Ayat (2) dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tertentu ucapan kabul nikah dapat di wakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.

Menurut Pasal 3 UU No. 1/1974 menjelaskan secara tegas bahwa atas perkawinan adalah monogami. Artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang Suami.

Bahwa dilingkungan TNI selain persetujuan ijin dari istri pertama juga harus mendapat persetujuan ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa, sebagai sesuatu syarat yang mutlak untuk dapat melakukan perkawinan atau melakukan perkawinan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat- alat bukti lainnya berupa surat- surat petunjuk- petunjuk terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tahun 2005 atau sebelum menjadi Anggota TNI-AD pacaran dengan Saksi Suwati dan Terdakwa sering melakukan hubungan persetubuhan layaknya Suami Istri hingga hamil.

2. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2005 sementara mengikuti tes masuk Catam di Ajen Pare- Pare setelah selesai tes Physikotes lalu Terdakwa pulang kampung dan pada saat itu Sdr. Pua Lipa datang kerumah orang tua Terdakwa dengan menyampaikan bahwa Saksi Suwati sedang hamil 2 (dua) bulan yang meminta pertanggung jawaban dari Terdakwa untuk menikahi Saksi Suwati.

3. Bahwa benar karena Saksi Suwati meminta pertanggungjawaban lalu atas kesepakatan masing- masing pihak sepakat untuk dinikahkan secara agama islam.

4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Suwati menikah secara agama islam disalah satu kamar rumah Sdr. Pua Lipa di Ling. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Sulbar dan yang ada di dalam kamar tersebut hanya tiga orang yaitu: Imam Yamba, Saksi Suwati dan Terdakwa, sedangkan Saksi Dalmia, Saksi Haja Kawi dan kakak laki- laki dari Saksi Suwati berada di ruang tamu, dan Bapak Pua Lipa berada di dapur.

5. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Suwati dilakukan dengan cara Jempol tangan kanan Terdakwa diadu dengan jempol tangan kanan Bapak Imam Yamba, lalu Bapak Imam Yamba mengucapkan Ijab disambut oleh Terdakwa dengan mengucapkan Qabul selanjutnya Imam Yamba membacakan do'a keselamatan.

6. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Suwati telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ruswandi umur 6 (enam) tahun yang sampai saat ini diasuh oleh Saksi Suwati.

7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suwati tinggal bersama-sama dengan Saksi di Jln. Alang Kampung Binaga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene tetapi secara sembunyi dan pagi-pagi Terdakwa meninggalkan rumah Saksi karena takut ketahuan orang lain.

8. Bahwa benar setelah melaksanakan pernikahan dengan Saksi Suwati, Terdakwa kembali mengikuti tes masuk Catam TNI-AD dan dinyatakan lulus, hingga Terdakwa ditugaskan di Batalyon 714/SM. Pada tahun 2006 Terdakwa ditugaskan di Kompi B, namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Suwati, baik langsung maupun tidak langsung dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin.

9. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berpacaran lagi dengan seorang janda cerai beranak satu yang bernama Saksi Werniati, dan sudah sering melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya Suami istri hingga Saksi Werniati hamil sehingga keluarga Saksi Werniati menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi Werniati.

10. Bahwa karena ada desakan dari keluarga Saksi Werniati lalu Terdakwa bulan November 2009 mendatangi Saksi Suwati dengan tujuan menceraikan Saksi Suwati dengan alasan Terdakwa sudah pindah tugas dengan mengatasnamakan suruhan Danki.

11. Bahwa dengan kedatangan Terdakwa untuk menceraikan Saksi Suwati bulan November 2009 berakibat Saksi Suwati marah dan tidak mau diceraikan dengan mengatakan akan melaporkan ke Pangdam.

12. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Werniati dimana pada saat itu Saksi Werniati sedang hamil 3 (tiga) bulan, pernikahan tersebut dilakukan di Desa Poranda Kec. Pettasia Kab. Morowali tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwati selaku isteri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Poranda yakni Saksi Mustamin dan yang menjadi Saksi adalah H. Walled dan Saksi Hj. Nurmianti.

13. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tanpa seijin Saksi Suwati dan Danyonif 714/SM karena Saksi Werniati saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan.

14. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Werniati telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Aidil Tegar umur 6 (enam) bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi karena pada tahun 2008 ada laki-laki yang bernama Sdr. Jarnawi mengaku sebagai Suami dari Saksi Suwati.

16. Bahwa benar Terdakwa mengajukan saat Pernyataan Perkawinan antara Sdr. Jarnawi dengan Saksi Suwati tanggal 27 Juli 2010 yang diketahui oleh Camat dan dibubuhi stempel dan ditandatangani para Saksi antara lain Bolong dan Saksi Andi Samsul Tondra.

17. Bahwa benar sebagai bukti Saksi Suwati menikah dengan Sdr. Jarnawi lalu Terdakwa memperlihatkan surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh Saksi Suwati, Sdr. Jarnawi, Imam Lingkungan Teppo Barat an. Basong, Kepala Lingkungan Teppo Barat an. A. Samsul Tondra, Saksi Nikah I an. Mas'ul dan Saksi Nikah II an. Bolong tanggal 7 November 2008.

18. Bahwa benar Terdakwa memperlihatkan hubungan intimnya berupa foto antara Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi sebanyak 4 (empat) lembar.

19. Bahwa benar pada saat sedang mengurus surat izin nikah antara Terdakwa dan Saksi Suwati di Batalyon, ternyata di Batalyon sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Werniati, sehingga pengurusan surat tersebut tidak dilanjutkan.

20. Bahwa benar Terdakwa memilih Saksi Werniati (istri kedua) sebagai istrinya dan akan menceraikan Saksi Suwati (istri pertama Terdakwa) secara agama Islam.

21. Bahwa benar setelah menjadi anggota TNI, Saksi Suwati maupun Saksi Werniati tidak terdaftar di gaji.

22. Bahwa benar Terdakwa sanggup memberikan nafkah anak Saksi an. Ruswandi dari perkawinan Terdakwa dengan Saksi Suwati sesuai Surat Pernyataan tanggal 27 Oktober 2011.

23. Bahwa benar perkawinan Terdakwa dengan Saksi Suwati maupun Saksi Werniati adalah tetap sah secara agama islam sekalipun tidak sah menurut hukum administrasi negara karena memang perkawinan ke I dan II oleh Terdakwa memang nyata ada sesuai keterangan para Saksi dan alat bukti dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur kedua "Mengadakan Perkawinan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan-perkawinannya yang sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”.

Pada hal mengetahui adalah delik dengan sengaja dan pada penerapan pasal ini satu-satunya penghalang bagi Terdakwa untuk melangsungkan perkawinan lagi jika Terdakwa sudah terikat oleh satu perkawinan yang telah ada.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 1 tahun 1974 mengatur bagi pemeluk agama islam maupun Kristen pada azasnya dalam satu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri atau sebaliknya, sedangkan pengecualiannya untuk dapat melakukan perkawinan lebih dari satu kali atau lebih harus ada persyaratan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang (misalnya harus menjamin / bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya ijin dari istri-istrinya yang terdahulu karena adanya keadaan-keadaan tertentu dari istri yang terdahulu, atau karena mandul / sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No. 1/1974).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan petunjuk diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar tanggal 24 April 2005 Terdakwa dan Saksi Suwati menikah secara agama islam disalah satu kamar rumah Sdr. Pua Lipa di Ling. Rangas Kec. Banggae Kab. Majene Sulbar dan yang ada di dalam kamar tersebut hanya tiga orang yaitu: Imam Yamba, Saksi Suwati dan Terdakwa, sedangkan Saksi Dalmia, Saksi Haja Kawi dan kakak laki-laki dari Saksi Suwati berada di ruang tamu, dan Bapak Pua Lipa berada di dapur.
2. Bahwa benar pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi Suwati dilakukan dengan cara Jempol tangan kanan Terdakwa diadu dengan jempol tangan kanan Bapak Imam Yamba, lalu Bapak Imam Yamba mengucapkan Ijab disambut oleh Terdakwa dengan mengucapkan Qabul selanjutnya Imam Yamba membacakan do'a keselamatan.
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Suwati telah dikarunia seorang anak laki-laki bernama Ruswandi umur 6 (enam) tahun yang sampai saat ini diasuh oleh Saksi Suwati.
4. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suwati tinggal bersama-sama dengan Saksi di Jln. Alang Kampung Binaga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene tetapi secara sembunyi dan pagi-pagi Terdakwa meninggalkan rumah Saksi karena takut ketahuan orang lain.
5. Bahwa benar pada tahun 2007 Terdakwa berpacaran lagi dengan seorang janda cerai beranak satu yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Werniati, dan sudah sering melakukan hubungan persetubuhan badan layaknya Suami istri hingga Saksi Werniati hamil sehingga keluarga Saksi Werniati menuntut agar Terdakwa menikahi Saksi Werniati.

6. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Januari 2010 telah menikah sirih dengan Saksi Werniati di Desa Bongintimbale Kec. Petasia Kab. Morowali padahal Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Suwati yang Terdakwa nikahi secara sirih pada tanggal 24 April 2005 di Desa Rangas, dan saat ini Saksi Suwati dan Terdakwa sudah mempunyai seorang anak yang diberi nama Ruswandi umur 6 (enam) tahun.

7. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi Suwati tinggal bersama-sama dengan Saksi di Jln. Alang Kampung Binaga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene tetapi secara sembunyi dan pagi-pagi Terdakwa meninggalkan rumah Saksi karena takut ketahuan orang lain.

8. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tanpa seijin Danyonif 714/SM karena Saksi Werniati saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan.

9. Bahwa benar Istri pertama Terdakwa Saksi Suwati adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta berkelakuan baik, apalagi Terdakwa tidak minta ijin kepada Istri pertamanya sehingga Terdakwa tidak di bolehkan untuk mengadakan perkawinan lagi.

10. Bahwa benar Pernikahan / Perkawinan Terdakwa yang pertama yaitu dengan Saksi Suwati adalah penghalang bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain, apa lagi Terdakwa tidak meminta ijin kepada istri Terdakwa yang pertama yaitu Saksi Suwati.

11. Bahwa benar baik Saksi Suwati maupun Saksi Werniati tidak ada surat-surat bukti pernikahannya karena pernikahannya dilakukan hanya secara agama saja, sehingga Saksi Suwati maupun Saksi Werniati tidak terdaftar dalam gaji maupun tidak pernah mengikuti kegiatan arisan Persit.

12. Bahwa karena ada desakan dari keluarga Saksi Werniati lalu Terdakwa bulan November 2009 mendatangi Saksi Suwati dengan tujuan menceraikan Saksi Suwati dengan alasan Terdakwa sudah pindah tugas dengan mengatasnamakan suruhan Danki.

13. Bahwa dengan kedatangan Terdakwa untuk menceraikan Saksi Suwati bulan November 2009 berakibat Saksi Suwati marah dan tidak mau diceraikan dengan mengatakan akan melaporkan ke Pangdam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa benar pada bulan Januari 2010 Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Werniati pada saat itu Saksi Werniati sedang hamil 3 (tiga) bulan, pernikahan tersebut dilakukan di Desa Poranda Kec. Pettasia Kab. Morowali tanpa sepengetahuan dari Saksi Suwati selaku Isteri pertama Terdakwa dan yang menikahkan adalah Imam Desa Poranda yakni Saksi Mustamin dan yang menjadi Saksi adalah. H. Walled dan Saksi Hj. Nurmiati.

15. Bahwa benar pernikahan Terdakwa dengan Saksi Werniati tanpa seijin Saksi Suwati dan Danyonif 714/SM karena Saksi Werniati saat itu telah hamil 3 (tiga) bulan.

16. Bahwa benar dari pernikahan tersebut Terdakwa dan Saksi Werniati telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Muhamad Aidil Tegar umur 6 (enam) bulan.

17. Bahwa benar alasan Terdakwa menikah lagi karena pada tahun 2008 ada laki-laki yang bernama Sdr. Jarnawi mengaku sebagai Suami dari Saksi Suwati.

18. Bahwa benar Terdakwa mengajukan saat Pernyataan Perkawinan antara Sdr. Jarnawi dengan Saksi Suwati tanggal 27 Juli 2010 yang diketahui oleh Camat dan dibubuhi stempel dan ditandatangani para Saksi antara lain Saksi Bolong dan Saksi Andi Samsul Tondra.

19. Bahwa benar sebagai bukti Saksi Suwati menikah dengan Sdr. Jarnawi lalu Terdakwa memperlihatkan surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh Saksi Suwati, Sdr. Jarnawi, Imam Lingkungan Teppo Barat an. Basong, Kepala Lingkungan Teppo Barat an. A. Samsul Tondra, Saksi Nikah I an. Mas'ul dan Saksi Nikah II an. Bolong tanggal 7 November 2008.

20. Bahwa benar Terdakwa memperlihatkan hubungan intimnya berupa foto antara Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi sebanyak 4 (empat) bulan.

21. Bahwa benar pada saat sedang mengurus surat izin nikah antara Terdakwa dan Saksi Suwati di Batalyon, ternyata di Batalyon sudah mengetahui kalau Terdakwa sudah menikah lagi dengan Saksi Werniati, sehingga pengurusan surat tersebut tidak dilanjutkan.

22. Bahwa benar Terdakwa memilih Saksi Werniati (istri kedua) sebagai istrinya dan akan menceraikan Saksi Suwati (istri pertama Terdakwa) secara agama Islam.

23. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi Werniati, Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi Suwati yang seharusnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari Saksi Suwati maupun Kesatuan Terdakwa atau menceraikan Saksi Suwati secara sirih dengan alasan-alasan yang sah sehingga dengan tidak terdaftarnya Saksi Werniati di Kesatuan Terdakwa semuanya berdampak pada penghalangan atas perkawinan menurut Satuan antara Terdakwa dengan Saksi Werniati.

Dengan demikian unsur ketiga ” Padahal perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu “, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa dalam lingkungan TNI perkawinan yang berlaku adalah azas monogami secara mutlak, dan tidak diperkenankan mempunyai istri atau kawin lebih dari satu kali dalam kurun waktu yang bersamaan apalagi Terdakwa menikah sebelum dirinya menjadi anggota TNI tahun 2005 dengan Saksi Suwati dan setelah anggota TNI Terdakwa menikah lagi dengan Saksi Werniati.

Menimbang : Bahwa sekalipun Terdakwa menikah dengan Saksi Suwati sebelum menjadi Tentara tahun 2005, namun perkawinan tersebut adalah tetap sah dan baru dilaporkan ke Satuan Yonif 714/SM setelah Terdakwa berdinis di Yonif 714/SM.

Menimbang : Bahwa perkawinan Terdakwa dengan Saksi Suwati adalah tetap sah dengan pertimbangan karakteristik Prajurit yang berdisiplin dengan kode etik Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI sekalipun cara-cara perkawinan dan rukun agama islam tidak sebagaimana yang diamanatkan oleh kompilasi Hukum Islam maupun keterangan Saksi Ahli Miftahul Fachri Hakim Pengadilan Agama seperti dilakukan dalam kamar, dengan jempol berpadu karena dalam fakta hukum perkawinan Terdakwa maupun keterangan para Saksi dalam perkara ini disesuaikan dengan syarat dan rukun agama islam, sehingga menurut Majelis Hakim yang penting perkawinan itu benar-benar ada dan nyata dilaksanakan tanggal 24 April 2005 dan tinggal di Jalan Alang Kampung Binanga Desa Labuang Kec. Banggae Kab. Majene hingga melahirkan anak laki-laki yang bernama Ruswandi kemudian menikah dengan Isteri kedua Saksi Werniati bulan Januari 2010 dan sudah mempunyai 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
orang ahak juga.

Menimbang : Bahwa Istri yang setia adalah Istri yang tidak melakukan hubungan ikatan batin dengan laki-laki lain, sekalipun berpacaran, sehingga dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa Saksi Suwati tidak mengakui adanya pernikahan dirinya dengan Sdr. Jarnawi dan hanya membenarkan pernah berpacaran dengan Sdr. Jarnawi sebagaimana dalam 4 foto pose yang menjadi barang bukti dalam perkara ini yang diajukan Terdakwa dalam persidangan dengan alasan Saksi Suwati ditinggal Terdakwa atau Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi Suwati, alasan ini dinilai Majelis Hakim adalah suatu bentuk wanita yang berpribadi yang tidak setia terhadap Suami yang seharusnya Saksi Suwati tidak berpacaran dengan Sdr. Jarnawi dengan alasan apapun. Lebih dalam lagi Saksi Suwati telah menikah sirih tanggal 7 November 2008 dengan Sdr. Jarnawi sesuai dengan keterangan Saksi Bolong dan Saksi Andi Samsul Tondra dan surat keterangan nikah yang dikeluarkan Kepala Lingkungan tanggal 7 November 2008 yang ditandatangani Saksi Suwati, Sdr. Jarnawi, Basong, Mas'ul dan Bolong dan yang dikuatkan Surat Pernyataan Saksi Suwati dengan Sdr. Jarnawi tanggal 27 Juli 2010 diatas materai 6.000 yang ditandatangani oleh Saksi-saksi dan diketahui Camat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa lebih cenderung melanjutkan pernikahannya dengan Saksi Weniarti kearah pernikahan secara sah baik melalui Satuan maupun agama sedangkan Saksi Suwati sudah kawin dengan Sdr. Jarnawi, maka dengan sikap Terdakwa dengan sesegera mungkin menceraikan Saksi Suwati dan Terdakwa menyanggupi memberikan nafkah terhadap anaknya yang dilahirkan Saksi Suwati, sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 27 November 2010 maka Majelis Hakim memandang Terdakwa masih layak menjadi Prajurit, namun Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat-sifat dan hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan kawin lagi secara sirih karena Saksi Werniati sudah hamil terlebih dahulu yang menuntut untuk dinikahi oleh Terdakwa, padahal Terdakwa sudah mempunyai istri yaitu Saksi Suwati.

Bahwa Terdakwa adalah sosok laki-laki yang tidak bisa menahan hawa nafsu seksual bahkan memanfaatkan kawin secara agama untuk kepuasan seksualnya.

Bahwa Terdakwa mengetahui di lingkungan TNI tidak dibenarkan mempunyai istri lebih dari satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekali pun Saksi Suwati sudah tidak pernah berhubungan lagi dengan Terdakwa hal ini menunjukkan Terdakwa adalah orang yang tidak taat kepada aturan hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, telah merugikan Istri pertama Terdakwa yaitu Saksi Suwati, karena sejak tahun 2005 sampai saat ini Terdakwa tidak memberi nafkah kepada Saksi Suwati dan anaknya an. Ruswandi 6 (enam) tahun yang diasuh oleh Saksi Suwati.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Saksi Suwati sudah menikah lagi secara sirih dengan Sdr. Jawarni tanggal 7 November 2008.
2. Terdakwa sanggup menikahi Saksi Werniati.
3. Terdakwa sanggup membiayai anak Terdakwa dengan Saksi Suwati yang bernama Ruswandi setiap bulan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa.

Hal-hal yang memberatkan :

Terdakwa memanfaatkan agama yang dianutnya untuk memuaskan nafsu birahinya yang dalam kurun waktu yang singkat (tahun 2005 sampai dengan tahun 2010) sudah 2 wanita yang dinikahi Terdakwa secara sirih.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kepala Lingkungan Teppo Barat bahwa Sdri. Suwati telah menikah dengan Sdr. Jarnawi tanggal 7 November 2008;
2. 4 (empat) lembar foto bermesraan Sdri. Suwati bersama Sdr. Jarnawi;
3. 1 (satu) lembar tanda tangan pembanding Sdr. Bolong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar tanda tangan
pembanding Sdr. A Samsul
Tondra;

5. 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Sdr. Jarnawi bahwa
sudah menikah dengan Sdri.
Suwati diketahui oleh Camat
Banggae tanggal 27 Juli 2010;

6. 1 (satu) lembar Cap Stempel
pembanding Kel.Baru; dan

7. 1 (satu) lembar Surat
Pernyataan Kesanggupan Pratu
Terdakwa akan membiayai anaknya
hasil pernikahan dengan Sdri.
Suwati tanggal 27 Oktober 2011.

Adalah sebagai petunjuk tindak pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis
Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan
dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan
terbukti bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dihukum, maka
Dia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 190 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rusman Roppo,
Pratu NRP. 31050883830184 terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana : " Kawin dua ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara
selama 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat- surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nikah dari Kepala
Lingkungan Teppo Barat bahwa Sdri. Suwati telah menikah
dengan Sdr. Jarnawi;

2. 4 (empat) lembar foto bermesraan Sdri. Suwati bersama
Sdr. Jarnawi;

3. 1 (satu) lembar tanda tangan pembanding Sdr. Bolong;

4. 1 (satu) lembar tanda tangan pembanding Sdr. A Samsul
Tondra;

5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Jarnawi bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah dengan Sdri. Suwati diketahui oleh Camat Banggae;

6. 1 (satu) lembar contoh cap stempel pembeding dari Kelurahan Baru; dan

7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Pratu Rusman Roppo akan membiayai anaknya hasil pernikahan dengan Sdri. Suwati.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag., SH Mayor Chk NRP. 11980006390269 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh. Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP. 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Niarti, SH			
Adeng, S.Ag., SH			
Mayor	Sus	NRP.	522941
Mayor Chk NRP. 11980006390269			

Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)